



P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer pada Kantor Bappeda Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang diwakili oleh kuasa hukum Abd. Rahim, S.H beralamat di Villa Bukit Mas Blok RB-08, Jln. Abd. Wahab Siamin Surabaya, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/

Tergugat rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. 83/Pdt.G/2013/PA.Mj



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **PUTRI** umur 7 bulan, langsung meninggalkan rumah imam Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Termohon juga langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara terpaksa karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan biologis di luar nikah.
4. Bahwa Pemohon telah berperkara di Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 0122/Pdt.G/2012/Pa Mj tanggal 26 Nopember 2012, namun pada tanggal 16 Januari 2013 Pemohon mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dengan Termohon.
5. Bahwa sejak Pemohon mencabut perkaranya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa rukun dalam rumah tangga, hingga hidup terpisah selama kurang lebih 7 bulan lamanya.
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya di masa yang akan datang dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediasi oleh mediator Tommi, S.HI telah dilaksanakan yaitu tanggal 27 Juli 2013, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 15 Agustus 2013.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon membenarkan sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai poin 6.
- Bahwa benar sejak tanggal 4 April 2012 terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa tidak benar Termohon memaksa Pemohon menikahi Termohon tetapi hanya minta tanggung jawab karena Pemohon yang menggauli Termohon hingga Termohon hamil.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena perkawinan dilaksanakan bukan atas dasar saling cinta, tetapi hanya memenuhi keinginan Termohon sebab Termohon telah hamil.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik bahwa Termohon juga rela bercerai sebab Pemohon bukan orang yang pantas jadi imam dalam rumah tangga.

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. 83/Pdt.G/2013/PA.Mj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/IV/2012 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tanggal 3 April 2012 telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi pertama, **FRIENDS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama sebagai teman, juga kenal Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa sesaat setelah aqad nikah berlangsung masing-masing pulang kerumahnya, Pemohon tinggal di Pakkola sedang Termohon tinggal di Battayang.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun namun sudah dikaruniai anak satu orang bernama Velisia.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan menyebabkan Termohon hamil, dan Termohon meminta tanggung jawab Pemohon untuk menikahi Termohon.
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 4 April 2012.
 - Bahwa saksi pernah mengantar uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Termohon sebelum lebaran dan juga pernah mengantar uang sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon.
2. Saksi kedua, **COUSINS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali, sedang Termohon saksi kenal.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon hamil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 April 2012.
- Bahwa saksi pernah mengantar uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembeli susu dan panfers anak Pemohon pada bulan Juli 2013 yang diterima oleh Termohon.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon konvensi dalam jawaban terdahulu mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon /Tergugat telah menyia-yiakan Termohon /Penggugat selama dalam perkawinan, sehingga Penggugat menuntut :
 1. Nafkah selama ditinggalkan selama 14 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
 2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
 3. Biaya aqiqah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 4. Biaya persalinan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 5. Biaya perlengkapan bayi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 6. Belanja sabun selama 4 bulan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 7. Nafkah anak sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun.
 8. Biaya pendidikan anak di Taman Kanak-kanak sebanyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Biaya pendidikan SMA sampai perguruan tinggi sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim agar tuntutan Penggugat dikabulkan dengan :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menghukum Tergugat membayar :
 - Nafkah madhyah selama 1 tahun 4 bulan.
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. 83/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Dan semua tuntutan yang lainnya.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.
- Bahwa atas reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nafkah lampau selama 14 bulan karena Penggugat telah melaporkan Penggugat di Kantor Polisi dan sempat di sidang di Pengadilan Negeri Majene dengan hukuman 5 bulan dan masa percobaan 10 bulan.
 - Bahwa Penggugat juga pernah menyatakan kepada Tergugat bahwa tidak akan menuntut apapun yang penting dinikahi.
 - Bahwa tidak benar bila Tergugat tidak memperhatikan anaknya karena Tergugat pernah memberi uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Ilham yang diterima oleh Penggugat, dan juga pernah memberi uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui Muslim yang juga diterima Penggugat.
 - Bahwa uang tersebut untuk biaya persalinan dan pembeli susu anak tersebut.
 - Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar biaya aqiqah karena tidak tahu acara aqiqah tersebut dan terlalu mahal sebab harga kambing hanya satu juta saja.
 - Bahwa nafkah tersebut Tergugat akan memberikan sesuai kesanggupan karena tidak punya pekerjaan tetap.
 - Bahwa biaya pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan tinggi terlalu mahal dan Tergugat menyatakan tidak sanggup.
 - Bahwa Tergugat pernah meminta kepada Penggugat agar anak tersebut dipelihara oleh Tergugat akan tetapi ditolak.
- Bahwa atas jawaban Tergugat reconvensi, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :



- Bahwa benar Penggugat melaporkan Tergugat di Kantor Polisi Polres Majene karena Tergugat tidak memperhatikan anaknya, dan tetap menuntut nafkah.
- Bahwa Penggugat tetap menuntut pula nafkah iddah dan mengaku tidak pernah melakukan hubungan badan setelah menikah.
- Bahwa benar Penggugat pernah menerima uang dari teman Penggugat tetapi itu hanya uang pengganti pengeluaran Penggugat uang tersebut diserahkan oleh Ilham, Rusdiati dan Muslim.
- Bahwa Penggugat tetap menuntut biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan.
- Bahwa Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya.
- Bahwa Penggugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat.
- Bahwa Tergugat bersedia menafkahi anak tersebut sesuai kemampuannya karena tidak punya pekerjaan tetap, dan masih dibiayai oleh orang tuanya.
- Bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/IV/2012 tanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode T.1.
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Felycia Azzahrah Sahabuddin tanggal 11 Desember 2012 dari pejabat pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode T.2.
 3. Fotokopi kwitansi pembayaran dua lembar harga seekor kambing tipe A sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 18 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode T.3.
 4. Fotokopi kwitansi pembayaran penceramah sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pengirim musik Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. 83/Pdt.G/2013/PA.Mj



- tanggal 18 Februari 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode T.4.
5. Fotokopi Sertifikat Aqiqah atas nama Felycia Azzahrah tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Yayasan Nurul Hayat, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi kode T.5.
 6. Fotokopi nota pembelian barang (delapan lembar) tertanggal 24 Juni 2012, 4 Juli 2012, 4 Agustus 2012, 4 September 2012, 4 Nopember 2012, 4 Oktober 2012, dan Husada Farma Majene, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode T.6.
 7. Fotokopi kwitansi pembayaran nota tanpa nomor, tanggal 24 Maret 2012, 4 Juni 2012, 3 Agustus 2012 dan 12 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode T.7.
 8. Fotokopi nota pembayaran barang (sebanyak 11 lembar) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.8.
 9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid-B/2013/PN.M tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Majene diberi kode T.9.
- Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi masing-masing :
1. Saksi kesatu, **NEPHEW**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon adalah kemanakan saksi dan kenal Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri.
 - Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, telah terjadi hubungan badan akhirnya Termohon hamil kiranya Termohon minta tanggung jawab Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon rukun.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon pernah datang menemui Termohon sebelum ada kasus di Polisi, namun setelah itu tidak pernah lagi datang dan tidak memberi nafkah.



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa benar pernah ada acara aqiqah di rumah Termohon, dan Pemohon tidak hadir waktu itu.
 - Bahwa saat itu tidak ada pemotongan kambing di acara tersebut.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor proyek milik ibu Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.
2. Saksi kedua, **ACQUAINTANCE**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon karena ada hubungan dan juga kenal Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun.
 - Bahwa Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon, karena saya sendiri yang mengantarnya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum lebaran, dan hanya satu kali.
 - Bahwa benar Termohon pernah konsultasi dengan dokter sebanyak dua kali melalui telepon ke Surabaya dan biayanya saksi tidak tahu.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor proyek dan punya CV milik ibu Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulan.
 - Bahwa selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 83/Pdt.G/2013/PA Mj. tanggal 15 Agustus 2013 oleh Tommi, S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai satu orang anak, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya di Pakkola dan Termohon juga ke rumah orang tuanya di Battayang, karena perkawinan dilaksanakan secara terpaksa sebab Termohon telah hamil, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah 1 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal, dan penyebab kebencian Pemohon karena Termohon telah melaporkan Pemohon pada Polres Majene.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon poin 1 sampai poin 6 dan sudah rela bercerai dengan Pemohon sebab Pemohon bukan Imam yang baik dalam keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon setelah perkawinannya tidak pernah rukun ?
2. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk di perbaiki ?
3. Apakah benar dengan sikap Termohon yang melaporkan Pemohon pada Kantor Polres Majene menjadi pemicu kebencian Pemohon terhadap Termohon.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui substansi pokok dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian maka untuk menghindari terjadi kesepakatan bohong antara Pemohon dengan Termohon sehingga pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna sehingga dengan demikian majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dinyatakan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama FRIENDS dan COUSINS yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diurai secara lengkap dalam duduk perkara ini, keterangan mana secara materiil relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sejak awal perkawinan tidak pernah rukun, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon tidak pernah rukun, dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa Pemohon benar telah dijatuhi hukuman dengan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid/B/2013/PN.M tanggal 28 Mei 2013.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan terus-menerus dan memuncak dengan adanya tindakan Termohon melaporkan Pemohon pada Polres Majene dengan kasus menelantarkan anak mengakibatkan Pemohon dijatuhi hukuman selama 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang menghendaki Pemohon dihukum atau di sanksi dinilai oleh majelis tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap suami, mengingat usia perkawinan baru kurang lebih satu tahun apalagi Pemohon adalah bapak dari anak yang dilahirkan oleh Termohon, perbuatan Termohon dinilai oleh majelis adalah tindakan seorang istri yang durhaka atau nusyuz.

Menimbang, bahwa seharusnya Termohon yang statusnya sebelum dinikahi Pemohon adalah seorang janda yang sudah selalu memberi bimbingan atau nasihat dan terlebih lagi Pemohon yang belum punya penghasilan tetap tentang bagaimana membina rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangat diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

Artinya "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi pihak Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang di benci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 80 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah di uraikan di muka.



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan pada rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada kesepakatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat berupa :

- Nafkah madhyah selama 16 bulan x Rp 1.000.000,- : Rp16.000.000,
- Nafkah iddah 3 bulan x Rp 1.000.000,- : Rp 3.000.000,
- Biaya aqiqah : Rp 4.000.000,
- Biaya persalinan : Rp 1.000.000,
- Biaya perlengkapan bayi : Rp 2.000.000,
- Belanja selama 4 bulan : Rp 500.000,
- Nafkah anak Rp 1.500.000,- perbulan : Rp 1.500.000,
- Biaya pendidikan TK,SD,SLTP,SLTA Perguruan Tinggi : Rp22.500.000,
- Sehingga jumlah total adalah : Rp50.500.000,

(lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat karena telah melaporkan Tergugat pada Polres Majene dan menjalani hukuman 5 bulan dan masa percobaan selama 10 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Majene, dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak melalui Ilham sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), melalui Muslim sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat T.1 sampai T.9 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat berhak atas nafkah madhyah selama di tinggalkan oleh Tergugat ?
2. Apakah nafkah iddah selama 3 bulan tersebut harus dibebankan kepada Tergugat akibat terjadi perceraian ?
3. Bagaimana dengan biaya perawatan Penggugat selama hamil dan melahirkan ?



4. Apakah pembebanan biaya aqiqah terhadap anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) harus ditebus oleh Tergugat ?
5. Berapa besar biaya pemeliharaan anak yang pantas untuk kepentingan anak tersebut ?

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhyah selama 1 tahun 4 bulan (selama 16 bulan) tersebut, majelis telah mempertimbangkan sikap Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan benar pernah melaporkan Tergugat pada Polres Majene dan selanjutnya telah diproses pada Pengadilan Negeri Majene dengan putusan Nomor 30/Pid-B/2013/PN.Mj tanggal 15 Juli 2013, (bukti T.9) dan dengan kasus tersebut mengakibatkan semakin memuncaknya perselisihan, dan Tergugat menilai Penggugat tidak layak diberi nafkah.

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat selaku istri berhak menerima nafkah dari Tergugat selaku suami sebagai wujud kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga akan tetapi selama dalam ikatan perkawinan tersebut Penggugat merasa disia-siakan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhyah tersebut, majelis hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hakim dalam konvensi dimana Penggugat/Tergugat konvensi dinilai oleh majelis hakim adalah nusyuz maka sesuai tuntutan pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka hak istri adalah gugur.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sesaat setelah akad nikah kedua pihak telah pisah tempat tinggal, tidak pernah rukun, tidak pernah melakukan hubungan badan serta Penggugat dinilai nusyuz maka tuntutan nafkah Penggugat tersebut harus di tolak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai biaya perawatan, biaya persalinan dan kebutuhan bayi setelah melahirkan, dimana Penggugat membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit sebagaimana bukti T.4, T.5, T.6, T.6, T.7 dan T.8 tersebut.

Menimbang, bahwa tentang biaya pengeluaran tersebut, Tergugat menyatakan telah memberi uang kepada Penggugat melalui Ilham, Muslim dan Rusdiati yang semuanya di terima oleh Penggugat.



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (T.4 sampai T.8) tidak di dukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dan selain itu Penggugat mengaku telah menerima uang dari Tergugat melalui teman Tergugat bernama Ilham, Muslim, juga pernah menerima uang dari saksi Penggugat bernama Rusdiati yang semuanya berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh majelis hakim menilai biaya-biaya tersebut dapat tertutupi sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tidak terbukti dan harus di tolak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya aqiqah terhadap anaknya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan mengajukan berupa T.3 dan T.4, dimana Tergugat menyatakan tidak bersedia sebab tidak diberitahu tentang acara tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah bukti pembelian harga seekor kambing tipe A atas nama ibu Sulaiman/ibu Ani dari Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan sertifikat aqiqah, bukti mana tidak didukung oleh alat bukti lain baik berupa surat perjanjian utang kepada Tergugat maupun saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang terkait dengan bukti T.3 tersebut, harus ditolak.

Menimbang, bahwa aqiqah adalah ibadah yang dalam kategori sunnah terhadap anak yang baru lahir, akan tetapi bagi yang mampu melaksanakannya dengan waktu antara bayi lahir sampai anak tersebut mencapai usia balig.

Menimbang, bahwa tentang gugatan aquo, oleh karena tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat maka harus di tolak.

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup dan bermohon agar anak tersebut dipelihara oleh Tergugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat karena masih kecil.

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah bukti autentik dengan diakui oleh Tergugat, sehingga majelis berpendapat oleh karena anak tersebut masih di bawah umur maka hak pemeliharaan tetap pada Penggugat, dan biaya pemeliharaan anak tersebut merupakan kewajiban Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak dinilai terlalu tinggi sementara Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sedang baik Penggugat maupun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui pasti penghasilan Penggugat perbulan, maka majelis menetapkan sendiri tentang besar biaya pemeliharaan terhadap anak yang bernama Felycia Azzahrah



Sahabuddin sampai anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai biaya pendidikan mulai TK sampai Perguruan Tinggi, majelis hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut tidak rasionil sebab anak masih berumur 1 tahun, oleh karena itu tuntutan aquo tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pada ketentuan Pasal 79, 80 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
- Menghukum Tergugat, **PEMOHON** untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama **Felycia Azzahrah** sebesar Rp 500.000,- (lima rtus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat.
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. 83/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 7 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H., oleh Drs. Ansaruddin, SH, sebagai ketua majelis, serta Muhammad Natsir, S.HI, dan Khairiah Ahmad, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi, kuasa Termohon konvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. Ansaruddin, SH.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. H.M. Taufik

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).